

**TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM MENGATUR DAN  
MENGENDALIKAN PERLINTASAN SEBIDANG UNTUK MENJAMIN  
KESELAMATAN PERJALANAN KERETA API DAN LALU LINTAS  
ANGKUTAN JALAN DI KOTA SEMARANG**

**Skripsi**

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana pada Program Studi Hukum**



**Diajukan oleh:**

**AYU DIAN LOKESWARA**

**NIM: 21.C1.0030**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2025**

## **ABSTRAK**

Perlintasan sebidang memunculkan adanya peraturan yang perlu dikaji terutama dalam mengetahui tanggungjawab pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan perlintasan sebidang untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan lalu lintas angkutan jalan di Kota Semarang.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau dengan kata lain merupakan jenis penelitian Hukum Sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas sosial.

Semua dasar hukum yang disebutkan pada pembahasan Skripsi ini yaitu tentang perkeretaapian dan seluruh regulasi turunannya telah melalui proses yang benar dengan melibatkan seluruh para pihak yang berkepentingan termasuk PT. Kereta Api Indonesia. Keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT KAI, dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan di perlintasan sebidang dan menciptakan transportasi yang lebih aman dan nyaman. Dengan penelitian ini ditemukan adanya diskresi pada Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2011. Hambatan administratif yaitu terdapat kurangnya koordinasi antar instansi yang berkepentingan. Hambatan ekonomi yaitu kurangnya pegawai yang menjaga palang pintu yang hal ini dikarenakan karena keterbatasan anggaran. Hambatan sosial yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam pentingnya mematuhi lalu lintas.

*Kata kunci: Perkeretaapian, Tanggungjawab, Pemerintah, Pengaturan dan Pelaksanaan, dan Hambatan.*